SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS RAGEM SAI MANGI WAWAI (PT.RSMW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS RAGEM SAI MANGI WAWAI (PT. RSMW)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berbentuk Perseroan Terbatas;
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW);
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai;
7. Dewan Komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi;
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai;
9. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai;
10. Akte Pendirian adalah Akte Pendirian Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai;
11. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya menurut besar kecilnya modal yang disetor.
12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut (RUPSLB) adalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang sifatnya mendesak.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW)).

Pasal 3

(1) Kantor pusat perseroan berkedudukan di Panaragan (Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat).

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain.

Pasal 4

(1) Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.

(2) Akta Pendirian dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

(3) Pendirian Perseroan wajib untuk mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud dan tujuan Pendirian Perseroan antara lain:
a. Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.
b. Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah.

c. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, perseroan melaksanakan usaha sebagai berikut :
a. jasa konstruksi;
b. jasa konsultasi;
c. jasa penyewaan peralatan;
d. bidang produksi, distribusi;
e. jasa pengelolaan aset;
f. jasa perdagangan;
g. kerjasama dengan pihak swasta;
h. perbankan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka peningkatan pengembangan usaha, perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama operasional yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.

(3) Untuk dapat melaksanakan kerjasama dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB IV
MODAL

Pasal 8

(1) Modal dasar perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
a. 95% (sembilan puluh lima persen) milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. 5% (lima persen) milik pihak lain.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh.

(3) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Tulang Bawang Barat yang dipisahkan.

BABV
SAHAM

Pasal 9

(1) Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama.

(2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 10

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

(1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

(2) Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.

(3) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

(4) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan perseroan.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan ndan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 13

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan.

(3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan erundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VII
DIREKSI

Pasal 14

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.

(2) Pengangkatan direksi yang pertama oleh Bupati, selanjutnya dilaporkan kepada DPRD, untuk selanjutnya direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal15

Direksi karena jabatannya diberi gaji sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

.

BABVIII
DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

(1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(4) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan RUPS dan dilaporkan ke DPRD.

(5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewa Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak dan kewajiban pegawai perusahaan diatur oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BABX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

Tahun perseroan adalah tahun takwin.

Pasal 20

(1) Rencana kerja dan anggaran perseroan diajukan oleh direksi kepada dewan komisaris selambat lambatnya satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran perseroan dewan komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak.

(3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dewan komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran perseroan dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.

(4) Apabila program kerja dan anggaran perseroan ditolak oleh dewan komisaris maka perseroan menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

Pasal 21

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

BAB XI
LABA BERSIH

Pasal 22

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.

Pasal 23

(1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.

(2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
   b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen);
   c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
   d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
   e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen).

(3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.

(4) Laba bersih yang menjadi bagian pemerintah daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BABXII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

(1) Pembubaran perseroan dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabut izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pembubaran perseroan ditetapkan dalam Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD.

(3) Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran perseroan dan proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Likuidasi perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

BABXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai beilaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 September 2012
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 September 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS RAGEM SAI MANGI WAWAI (PT. RSMW)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karena itu Kabupaten Tulang Bawang Barat menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan perinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah.

Untuk menwujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT. Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW).

Pendirian PT. Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW) ini diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karena itu PT. Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW) ini melakukan usaha-usaha di bidang perbankan, energi dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW) untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di Ragem Sai Mangi Wawai (PT. RSMW), perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good coorporate governance).*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 23